



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 91 /III/Ka / Cm.00.02/ 2020 /BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Advokasi P4GN di BNNK Bima, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Drs. H. Nur Rachmat, APT
Kabid. P2M
2. Irfan, S.Sos
Kasi Pencegahan P2M
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Advokasi P4GN di BNNK Bima yang akan dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Kamis-Jumat, 5-6 Maret 2020.
Tempat : Kantor BNNK Bima.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan Instansi terkait.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 28 Februari 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. Msi